



PUTUSAN

Nomor : 0027/Pdt.G/2011/PA.Mto.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan -----, tempat tinggal di Kabupaten Tebo, sebagai **Penggugat**;

MELAWAN;

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan -----, tempat tinggal di Kabupaten Tebo, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 19 Januari 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo dibawah register Nomor: 0027/Pdt.G/2011/PA.Mto. tanggal 20 Januari 2011 telah mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri

Hal 1 dari 15 hal putusan no 0027.2011



yang sah menikah pada tanggal -----, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Tebo, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: -----, tertanggal -----;

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Tebo selama 1 bulan, sampai akhirnya berpisah
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak;
5. Bahwa, awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 14 Februari 2008 kerukunan tersebut tidak didapati lagi, sering terjadi perselisihan atau pertengkaran yang disebabkan ;
 - a. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat banyak di campuri oleh orang tua
Tergugat ;
 - b. Tergugat sering pulang ke rumah orang tuanya dan jarang pulang ke rumah
Penggugat.
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada 15 Februari 2008, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang



sehingga menyebabkan kedua belah pihak tidak dapat menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami-istri;

7. Bahwa, usaha damai dari pihak keluarga sudah pernah dilaksanakan namun tidak berhasil ;

8. Bahwa, rumah tangga bahagia sudah tidak mungkin dapat dibina lagi dengan baik di masa-masa yang akan datang ;

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil- dalil yang telah diuraikan di atas, maka selanjutnya Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memutuskan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan, dan oleh Majelis Hakim telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil;

Bahwa, proses mediasi telah dilaksanakan oleh Hakim Mediator yang bernama DRS. ASLI NASUTION, yang ditunjuk oleh Ketua Majelis berdasarkan pilihan para pihak, namun mediasi dinyatakan gagal;

Hal 3 dari 15 hal putusan no 0027.2011



Bahwa, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankannya;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat secara lisan telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa benar pernikahan Tergugat dengan Penggugat pada tanggal ----- dan Tergugat ada mengucapkan shighat taklik talak setelah menikah;
- Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat hanya selama dua minggu dan tidak benar selama 1 bulan;
- Bahwa tidak benar Tergugat dengan Penggugat sudah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, yang benar Tergugat dengan Penggugat belum pernah melakukan hubungan badan karena Penggugat tidak mau tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa tidak benar sejak 14 Pebruari 2008 rumah tangga Tergugat dengan Penggugat tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan banyak dicampuri oleh orang tua Tergugat, Tergugat sering pulang pulang kerumah orang tua dan jarang pulang kerumah Penggugat,
- Bahwa yang benar adalah antara Tergugat dan Penggugat tidak ada pertengkaran, Tergugat pulang kerumah orang tua dikarenakan Penggugat tidak mau melayani Tergugat sebagai



suaminya untuk menenangkan pikiran;

- Bahwa Tidak benar tanggal 15 Pebruari 2008 puncak perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Tergugat dan Penggugat pisah tempat tinggal ;

- Bahwa yang benar Tergugat dan Penggugat tidak ada bertengkar, dikarenakan Penggugat tidak mau melayani Tergugat sebagai suaminya Tergugat merasa tidak dihargai maka Tergugat pergi dari rumah Penggugat;

- Bahwa tidak ada usaha damai dari keluarga dalam masalah rumah tangga kami dan Tergugat sampai kapanpun tidak akan menceraikan Penggugat;

- Bahwa oleh karena harga diri Tergugat sudah dipermalukan oleh Penggugat maka Tergugat akan menuntut ganti rugi sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Bahwa, atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar setelah menikah kami tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat selama 1 bulan dan tidak benar hanya selama dua minggu;

- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat belum pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri Penggugat tidak suka dengan Tergugat karena Tergugat sudah punya isteri sebelumnya, Penggugat juga tidak tahu kewajiban sebagai seorang isteri;



- Bahwa benar antara kami terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat sering pulang pulang kerumah orang tua nya dan jarang pulang kerumah Penggugat ;
- Bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa terhadap tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Tergugat, Penggugat juga menuntut nafkah selama ditinggalkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perhari selama tiga tahun;

Bahwa, atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa terhadap jawaban Tergugat yang telah diakui oleh Penggugat itu merupakan pengakuan yang dengan sendirinya terbukti benar adanya rekayasa dalam gugatan Penggugat ;
- Bahwa terhadap apa yang dibantah oleh Penggugat, Tergugat tetap dengan jawaban semula, Tergugat tetap tidak akan menceraikan Penggugat;
- Bahwa terhadap tuntutan Penggugat mengenai nafkah selama ditinggalkan, Tergugat tidak bersedia membayarnya karena menurut agama Islam Penggugat adalah seorang isteri yang durhaka yang tidak mau melayani suaminya;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti- bukti surat berupa:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: ----- Tanggal -----, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Tebo, yang telah dinazzeqlen dan telah



dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode (P.1) ;

2. Asli Surat Keterangan Penduduk atas nama Penggugat (-----)

Nomor: ----- tanggal ----- yang dikeluarkan oleh Kepala Desa -----, Kabupaten Tebo, yang telah dinazzeqlen lalu diberi kode (P.2);

Bahwa, selain surat-surat Penggugat dan Tergugat mengajukan saksi dari keluarganya sebagai berikut ;

1. SAKSI I, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan -----, bertempat tinggal di Kabupaten Tebo;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi dan Tergugat adalah menantu;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal -----;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi

- Bahwa sejak 14 Februari 2008 mereka telah pisah rumah, karena Tergugat pulang kerumah orang tuanya dengan perkataan " ----- saya tinggalkan "dan Tergugat langsung membawa barang pada malam itu;

- Bahwa sebelum Tergugat pulang kerumah orang tuanya, saksi tidak pernah melihat dan mendengar mereka bertengkar, hanya Tergugat berkata kepada saksi "----- saya tinggalkan ";

- Bahwa hingga saat ini sudah tiga tahun antara



Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal;

- Bahwa usaha untuk merukunkan Peggugat dengan Tergugat sudah pernah dilakukan yaitu dengan mengutus beberapa orang untuk berunding, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa terhadap semua keterangan saksi keluarga tersebut dibenarkan oleh Peggugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi keluarga tersebut sebagian dibantah oleh Tergugat yaitu:

- Bahwa tidak benar ketika Tergugat pergi malam itu langsung membawa barang – barang, yang benar barang dibawa pagi harinya setelah orang tua Tergugat datang kerumah Peggugat, Peggugat berulang- ulang kali mengatakan sudah tidak suka lagi dengan Tergugat;

- Bahwa tidak benar ada beberapa orang utusan berunding untuk merukunkan Tergugat dengan Peggugat, akan tetapi diantara yang datang membawa surat yang isinya agar Tergugat mau menceraikan dan menanda tangani surat tersebut dengan imbalan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

2. M. Rawi bin Abdullah, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan -----, bertempat tinggal di Kabupaten Tebo;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Tergugat adalah anak kandung saksi dan Peggugat adalah menantu;

- Bahwa Peggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal -----



- Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;

- Bahwa sejak bulan Februari 2008 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah karena Tergugat pulang kerumah saksi;

- Bahwa penyebab Tergugat pulang kerumah saksi menurut pengaduan Tergugat karena Penggugat sudah tidak suka dengan Tergugat ;

- Bahwa setelah Tergugat pulang kerumah, saksi telah memberi pengertian pada Tergugat agar sabar dan pulang kembali kerumah isterinya, namun setelah itu Tergugat pulang kembali kerumah saksi dengan masalah yang sama dengan sebelumnya;

- Bahwa hingga saat ini sudah tiga tahun Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal

- Bahwa saksi sudah pernah datang kerumah Penggugat menemui orang tuanya untuk memecahkan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat agar mereka bersatu kembali, tetapi tidak berhasil Penggugat berkali- kali dihadapan saksi dan orang tuanya mengatakan sudah tidak mau lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat;

- Bahwa setelah mendengar perkataan terakhir dari Penggugat tersebut barang –barang bawaaan dibawa pulang oleh Tergugat;

Bahwa terhadap semua keterangan saksi keluarga tersebut dibenarkan oleh Tergugat dan Penggugat;



Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak akan mengajukan bukti apapun lagi selain bukti di atas;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada Gugatannya;

Bahwa, Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap tidak akan menceraikan Penggugat;

Bahwa, bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas; Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan berdasarkan bukti P.1 dan dan P.2 maka perkara ini adalah wewenang absolut dan relatif Pengadilan Agama Muara Tebo sesuai dengan pasal 49 ayat (1) pasal 73 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 55 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, para pihak telah dipanggil



secara resmi dan patut, Penggugat dan Tergugat telah hadir secara inperson di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 154 Rbg. Juncto pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, selama persidangan berlangsung Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat dan pandangan kepada ke dua belah pihak untuk bersabar dan rukun kembali dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 mediasi telah dilaksanakan oleh Hakim Mediator berdasarkan pilihan kedua belah pihak yang telah ditunjuk oleh Ketua Majelis yang bernama DRS.ASLI NASUTION, namun mediasi dinyatakan gagal;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat pada pokoknya adalah dalam rumah tangganya sejak 14 Februari 2008 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akhirnya Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah memberi jawaban dan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya membantah sebagian dari dalil- dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan sampai kapanpun tidak akan menceraikan Penggugat, dan Tergugat menuntut pada Penggugat ganti rugi harga dirinya sebesar Rp.12.000.000,-



(dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya menyatakan benar selama tinggal bersama antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri karena Penggugat tidak suka lagi dengan Tergugat yang sudah punya isteri sebelum menikah dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat juga menuntut nafkah selama ditinggal (tiga tahun) sebesar Rp.150.000,- perhari;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti- bukti surat P.1 dan P.2 serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti- bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat telah dibenarkan oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi- saksi tersebut majelis Hakim dapat menemukan fakta kejadian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami- isteri yang sah dan belum mempunyai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak pernah rukun yang disebabkan Penggugat tidak mau melayani kebutuhan bathin Terguga sehingga Tergugat sering pulang kerumah orang tuanya ;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah



berpisah tempat tinggal selama dua tahun lebih;

- Bahwa selaku keluarga saksi- saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tapi tidak berhasil, karena Penggugat menyatakan sudah tidak suka lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab- menjawab dan keterangan saksi tersebut di atas maka majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak pernah harmonis;

- Bahwa akibatnya Penggugat dan Tergugat terjadi komplik bathin yang akhirnya kedua belah pihak pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang sudah berjalan dua tahun lebih;

- Bahwa usaha keluarga untuk mendamaikan kedua belah pihak telah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan hanya dua minggu tinggal bersama dengan Penggugat dan setelah itu berpisah, Tergugat pulang kerumah orang tuanya sampai sekarang dikarenakan Penggugat tidak mau melayani Tergugat berhubungan layaknya suami isteri,

Menimbang, bahwa dengan waktu dua minggu kemudian Tergugat pergi dari rumah Penggugat, maka majelis hakim menilai waktu dua minggu belum merupakan usaha maximal yang dilakukan oleh Tergugat untuk menaklukkan hati Penggugat agar



Penggugat mau melayani Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, dimana perkawinan bukanlah merupakan perjanjian biasa, akan tetapi perjanjian yang sangat kuat (**mistaqon gholizon**), perkawinan menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian, mengingat begitu berat akibat dari perceraian itu, untuk menghindari adanya kebohongan-kebohongan besar dalam perceraian dan perceraian adalah suatu tindakan yang tidak diridhoi Allah, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat kepada Penggugat tetap dibebankan wajib bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat (P.1) yang diajukan Penggugat di persidangan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai karenanya Penggugat merupakan pihak yang berwenang mengajukan perkara ini (**persona standi in judicio**).

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dipersidangan Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang berasal dari keluarga Penggugat dan Tergugat keterangannya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi yang keterangannya diberikan di bawah sumpah, mengetahui langsung



persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta keterangan keduanya saling bersesuaian. Oleh karena keterangan dua Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, maka telah terbukti pula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dengan usia perkawinan yang terlalu pendek (hanya 1 bulan) bagi kedua belah pihak untuk saling menyesuaikan diri, dan antara Penggugat dengan Tergugat akhirnya pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat komplik bathin antara Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa serta pernyataan Penggugat yang ingin bercerai dari Tergugat merupakan *qarinah* yang memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam satu rumah tangga dan apabila rumah tangga tetap dipertahankan akan mendatangkan *mafsadat* yang lebih besar, dengan demikian perceraian adalah solusi yang terbaik untuk mengakhiri komplik bathin antara Penggugat dan Tergugat, sehingga tidak memungkinkan untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana tujuan perkawinan yang terdapat dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 juncto. pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan maksud firman Allah dalam surah Ar-Rum ayat 21

Hal 15 dari 15 hal putusan no 0027.2011



yang berbunyi;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦٩﴾

Artinya : “Dan diantara tanda- tanda kekuasaan Allah ialah, dia menciptakan untukmu istri- istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan diantara kamu rasa kasih dan sayang sesungguhnya pada yang demikian itu benar- benar terdapat tanda- tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir”

Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu mengambil alih menjadi pendapat Majelis, ketentuan Hukum Islam yang terdapat di dalam Kitab Al Asybah Wan Nadhoir halaman 69 yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَا- سِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ-

Artinya: Menghindari kerusakan lebih diutamakan dari pada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, yaitu antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sebagaimana dimaksud pasal 39 ayat 2 Undang- undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat telah terbukti dan telah beralasan hukum sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, karena itu



gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat pada petitem kedua gugatan Penggugat tersebut sudah sepatutnya untuk dikabulkan, oleh karena itu Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa tuntutan ganti rugi harga diri yang diajukan oleh Tergugat terhadap Penggugat sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah). tuntutan mana oleh Penggugat dalam repliknya tidak ada tanggapan dan malah Penggugat berbalik menuntut pada Tergugat tentang nafkah selama ditinggalkan (tiga tahun);

Menimbang, bahwa tuntutan ganti rugi harga diri yang diajukan oleh Tergugat tersebut merupakan termasuk perdata murni dan wewenang Peradilan Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dan dari keterangan saksi yang diperoleh dipersidangan menyatakan bahwa oleh karena Penggugat menyatakan dengan berulang kali tidak mau lagi rukun dengan Tergugat, maka semua barang pemberian waktu menikah dibawa kembali oleh Tergugat kerumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa dengan telah dibawanya semua barang-barang pemberian waktu menikah oleh Tergugat kembali kerumah orang tuanya, maka majelis hakim berpendapat bahwa tuntutan Tergugat sudah dianggap tidak beralasan

Menimbang, tuntutan Penggugat kepada Tergugat tentang



nafkah selama ditinggal (tiga tahun) sebesar Rp.150.000,- perhari, yang mana Tergugat dalam dupliknya menyatakan tidak bersedia membayar karena Penggugat termasuk isteri yang durhaka dengan tidak mau melayani Tergugat selaku suaminya;

Menimbang, bahwa dengan tidak maunya Penggugat melayani Tergugat selaku suaminya (menyerahkan dirinya) tanpa alasan yang dibenarkan oleh agama maka, sesuai dengan Kitab Al-Bajuri Juz II halaman 237 artinya yang berbunyi:

“gugurlah nafkah itu serta giliran kepada isteri yang durhaka”

maka tuntutan Penggugat tentang nafkah oleh majelis Hakim tuntutan tersebut tidak beralasan dan dinyatakan ditolak

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan di Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka Panitera Pengadilan Agama berkewajiban untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sesuai dengan ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;



Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Tebo untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilaksanakan untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 436.000,- (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Tebo pada hari Senin tanggal 21 Maret 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Akhir 1432 Hijriyah, oleh **Dra. EMANELI** sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh **SENEN, S.Ag** dan **SUSPAWATI, S.A.g** sebagai Hakim –Hakim Anggota, putusan dibacakan oleh Ketua Majelis dan hakim-hakim anggota tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 Maret 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1432 Hijriyah dibantu oleh **H.**

Hal 19 dari 15 hal putusan no 0027.2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASYIMI, BA. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh
Penggugat dan Tergugat.

Ketua

Majelis

Hakim Anggota

Dra.

EMANELI

1. **SENEN, S.Ag**

2. **SUSPAWATI, S.A.g**

Panitera Pengganti

H. HASYIMI, BA.

Perincian Biaya;

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-	
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-	
3. Biaya panggilan	Rp. 345.000,-	
4. Meterai	Rp. 6.000,-	
5. Redaksi	Rp. 5.000,-	
Jumlah	Rp. 436.000,-	(empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)